



BUPATI OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2022  
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa tata cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Ogan Ilir telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa agar dapat berlangsung secara tertib, aman, dan lancar perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022 Nomor 1);

11. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022 Nomor 43).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2022 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022 Nomor 43) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf g dihapus dan huruf q diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
  - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
  - d. melakukan pengelompokan daftar mata pilih secara proporsional dalam jumlah ganjil;
  - e. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
  - f. bersifat mandiri dan tidak memihak;
  - g. dihapus;
  - h. menetapkan Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
  - i. menetapkan TPS;
  - j. menetapkan tata cara pelaksanaan Kampanye;
  - k. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  - l. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
  - m. melaksanakan pemungutan suara;
  - n. menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
  - o. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih;
  - p. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
  - q. melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan kewenangannya oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan wajib menjaga netralitas dan menjamin terlaksananya proses pemilihan dengan aman, tertib, dan demokratis.
- (3) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi pandemic COVID-19 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (4) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius);
  - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah

serta sarung tangan sekali pakai bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Pemilih;

- c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
  - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
  - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
  - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
  - g. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
  - h. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
  - i. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan COVID-19 Desa; dan
  - j. protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab terhadap BPD.
- (6) Masa kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah sejak ditetapkan Keputusan Panitia Pemilihan sampai dengan ditetapkan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (7) Panitia Pemilihan mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh ketua BPD disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (8) Sumpah/janji Panitia Pemilihan dimaksud sebagai berikut:
- "Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan melaksanakan tugas saya, selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa..... dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, senetral-netralnya dan seadil-adilnya, dan akan selalu melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan selurus-lurusnya"*

2. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) diubah dan ditambah ayat (4), sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

- (1) Penerapan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan di TPS dalam tahap pemungutan suara perlu dilakukan pembatasan jumlah pemilih di TPS.
- (2) Pembatasan jumlah Pemilih di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. jika jumlah mata pilih sampai dengan 500 (lima ratus) Pemilih maka dapat dibuat 1 (satu) TPS dengan 3 (tiga) kotak suara;
  - b. jika jumlah mata pilih 501 (lima ratus satu) sampai dengan 1500 (seribu lima ratus) Pemilih maka dapat dibuat 3 (tiga) TPS dengan 3 (tiga) kotak suara;
  - c. jika jumlah mata pilih 1501 (seribu lima ratus satu) sampai dengan 2500 (dua ribu lima ratus) Pemilih maka dapat dibuat 5 (lima) TPS dengan 5 (lima) kotak suara;
  - d. jika jumlah mata pilih 2501 (dua ribu lima ratus satu) sampai dengan 3500 (tiga ribu lima ratus) Pemilih maka dapat dibuat 7 (tujuh) TPS dengan 7 (tujuh) kotak suara;
  - e. jika jumlah mata pilih 3501 (tiga ribu lima ratus satu) sampai dengan 4500 (empat ribu lima ratus) Pemilih maka dapat dibuat 9 (sembilan) TPS dengan 9 (sembilan) kotak suara; dan
  - f. berlaku kelipatannya.

- (3). Dalam hal suatu lokasi dan/atau Desa terdapat mata pilih lebih dari 500 (lima ratus) mata pilih akan tetapi masih dimungkinkan untuk dilaksanakan dalam 1 (satu) TPS maka dapat dibuat 1 (satu) TPS terdiri dari 3 (tiga) kotak suara dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan menghindari kerumunan.
  - (4). Penetapan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
3. Ketentuan Pasal 25 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf c sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 25

Selain bersifat mandiri dan tidak memihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f, Panitia Pemilihan dilarang:

- a. melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Kepala Desa;
  - b. melakukan Tindakan/perbuatan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Bakal Calon/Calon Kepala Desa; dan/atau
  - c. mempunyai hubungan kekerabatan keluarga (bapak, ibu, suami/istri, anak, saudara kandung, mertua, menantu, ipar dan keponakan) dengan Calon Kepala Desa.
4. Ketentuan Pasal 27 ayat (4) huruf i diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Panitia Pemilihan dibantu oleh KPPS.
- (2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat.
- (3) Susunan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. 2 (dua) orang anggota; dan
  - e. 2 (dua) orang satuan perlindungan masyarakat.
- (4) Persyaratan untuk menjadi anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
  - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
  - d. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - e. mempunyai integritas, jujur, dan adil;
  - f. berdomisili dalam wilayah kerja TPS;
  - g. mampu secara jasmani dan rohani;
  - h. tidak menjadi tim sukses salah satu Bakal Calon/Calon Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
  - i. bukan keluarga Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf c.

- (5) Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemilihan.
  - (6) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilaporkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
5. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 44

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - j. berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten dan puskesmas yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten;
  - k. bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta minuman keras yang dibuktikan oleh pejabat yang berwenang pada Badan Narkotika Nasional di wilayah Kabupaten;
  - l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - m. tidak sedang menjadi Bakal Calon Kepala Desa di Desa lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat di atas kertas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala Desa;
  - n. dihapus;
  - o. memiliki visi dan misi dalam melaksanakan Pemerintahan Desa;
  - p. bagi Kepala Desa yang sedang menjabat harus melampirkan surat izin cuti dari Bupati;
  - q. bagi Perangkat Desa yang sedang menjabat harus melampirkan surat izin dari Kepala Desa;
  - r. bagi ASN harus melampirkan surat izin dari pejabat pembina kepegawaian;
  - s. bagi anggota BPD harus melampirkan surat pengunduran diri yang diketahui oleh Camat;
  - t. berkelakuan baik; dan
  - u. bukan sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik.
- (2) Dokumen persyaratan meliputi sebagai berikut:
  - a. surat permohonan dibuat di atas kertas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala Desa;

- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat di atas kertas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala Desa;
- c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat di atas kertas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala Desa;
- d. fotocopy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. fotocopy akta kelahiran yang telah dilegalisir;
- f. dihapus;
- g. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. surat keterangan Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. surat keterangan berbadan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan dari dokter pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten dan puskesmas yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten;
- k. surat keterangan bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta minuman keras berdasarkan hasil pemeriksaan dari pejabat yang berwenang pada Badan Narkotika Nasional di wilayah Kabupaten;
- l. surat pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuat di atas kertas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala Desa, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan surat keterangan dari perangkat daerah Kabupaten yang membidangi urusan pemerintah Desa;
- m. surat pernyataan tidak sedang menjadi Bakal Calon Kepala Desa di Desa lain yang dibuat di atas kertas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala Desa;
- n. dihapus;
- o. naskah visi dan misi yang dibuat berdasarkan prinsip bahwa Kepala Desa merupakan kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai perpanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat juga sebagai pemimpin masyarakat;
- p. daftar riwayat hidup Bakal Calon Kepala Desa yang ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala Desa dengan melampirkan dokumen pengalaman kerja di bidang pemerintahan dan pengalaman berorganisasi pada LKD;
- q. surat keterangan catatan kepolisian;
- r. surat pernyataan mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;
- s. bagi Kepala Desa yang sedang menjabat harus melampirkan surat izin cuti dari Bupati;

- t. bagi Perangkat Desa yang sedang menjabat harus melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa;
  - u. bagi BPD yang sedang menjabat harus melampirkan surat pengunduran diri diketahui Camat;
  - v. bagi ASN harus melampirkan surat izin dari pejabat pembina kepegawaian;
  - w. surat pernyataan Bakal Calon Kepala Desa bahwa tidak / sedang sebagai pengurus Partai Politik bermaterai cukup;
  - x. surat pernyataan bersedia berhenti atau mengundurkan diri sebagai Calon Kepala Desa atau sebagai Kepala Desa terpilih atau sedang menjabat Kepala Desa, apabila terbukti di kemudian hari persyaratan Calon Kepala Desa dibuat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bermaterai cukup;
  - y. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa bermaterai cukup;
  - z. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal dan berdomisili di Desa setempat setelah dilantik sebagai Kepala Desa bermaterai cukup;
  - aa. pas foto terbaru Calon Kepala Desa dengan ukuran 4 x 6 sebanyak 6 (enam) lembar, bagi laki-laki menggunakan pakaian sipil lengkap (jas, dasi dan kopiah hitam) dengan latar merah dan perempuan menggunakan kebaya nasional dengan latar biru;
  - bb. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik; dan
  - cc. bagi yang pernah menjalani pidana penjara melampirkan bukti pengumuman yang dimuat dimedia cetak bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap dan seluruh persyaratan yang difotokopi harus dilegalisir, kecuali yang sudah ditandatangani secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 53

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon Kepala Desa.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
- (7) Calon Kepala Desa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa denda administratif, maka harus disetorkan ke kas daerah.



- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyetoran ke kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Keputusan Bupati.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, **31 Mei** 2022

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal, **31 Mei** 2022


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR

dto.

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2022 NOMOR **50**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,



IMTIHANA, SH, M.Si  
PEMBINA Tk.I/ IV.b  
NIP. 197502172008012001